



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 10 April 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Jalan Pateh Kota, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, seperti halnya ketika Penggugat membantu mantan suami Penggugat untuk menjual motor, Tergugat lantas marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan suaminya tersebut. Padahal Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya berniat membantu mantan suaminya tersebut untuk menjual motor, namun Tergugat tidak mau mengerti dan tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan suaminya tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Reny Hidatati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan suaminya ;



- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa, selainnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap sama seperti pada gugatannya tersebut ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sama seperti pada jawaban Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx(P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun (Samarinda, 25 Januari 1977), agama Islam, pendidikan D3, Status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandungsaksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersamadi Jalan Pateh Kota, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan



Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 2 tahun 6 bulan, belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula cukup harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi dengan diwarnai seringnya berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu dengan mantan suaminya Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 28 tahun (Samarinda, 25 Nopember 1989), agama Islam, pendidikan SMK, Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Jalan Pateh Kota, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 2 tahun 6 bulan, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula cukup harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi dengan diwarnai seringnya berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu dengan mantan suaminya Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat sedangkan



Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mereka mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara **Reni Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan suami Penggugat, akibatnya sejak 05 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sehingga masing-masing sudah tidak menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai istri maupun suami;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat namun sebagian dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang sejak 05 Maret 2017 yang lalu ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu dengan mantan suaminya Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, selalu peduli dengan keadaan pasangannya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat mempunyai sifat pencemburu dengan mantan suaminya Penggugat, tentu saja hal tersebut menyebabkan Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin karena Tergugat menaruh kepercayaan yang bulat terhadap Penggugat. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh salingmembuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اذا ثبت دعواها لادخالها في القاضية الزوجة او اعتراف الزوج كونا لا يذاء مما يطاق معهودا والعشرة
ينامثالهما وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq*



satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Dr.H.Sukri HC,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.,** dan **Drs. Zulkipli** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Asyakir, MH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs.Zulkifli

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Panitera Pengganti

Drs. Asyakir, MH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 24 Mei 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.